

TESIS

**FUNGSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA**



OLEH :

**SUKOYO
NIM 20092025011**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2011**

FUNGSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

OLEH :
SUKOYO
NIM 20092025011

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL, 23 AGUSTUS 2011**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Koesparmono

Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Hotma P. Sibuea, SH., MH



Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH



Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 23 Agustus 2011

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/002/VIII/2011/PPs-MH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH


Anggota : 1. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

2. Prof. Koesparmoho Irsan, SIK, SH., MBA., MM



PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SUKOYO
NIM : 20092025011
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : FUNGSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Tesis dengan judul :

FUNFSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA, yang saya kerjakan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, adalah buah pikiran saya sendiri dan bukan merupakan tiruan dari Tesis lain yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Saya telah membuat rujukan-rujukan sesuai kebiasaan akademik apabila saya mengutip kara tulis orang lain.

Saya menyadari bahwa apabila terbukti Tesis saya ini tiruan (membuat karya tulis orang lain dengan mengatas namakan sendiri), maka gelar Magister Ilmu Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Jakarta, Juni 2011



MOTTO



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan, karena atas rahmat dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis, yang merupakan satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang jelas dan pengejawantahan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk: menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang terwakili dalam putusan penghukuman oleh pengadilan sangat berkaitan dengan masalah pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah pembuktian adalah sangat penting dalam putusan penghukuman oleh pengadilan. Kenyataannya, dalam praktek penegakan hukum, hakim dalam menetapkan penghukuman terhadap terdakwa, cenderung menggunakan alat bukti petunjuk yang kontroversial "seperti dalam" penghukuman terhadap terdakwa Antasari Azhar dalam kasus kematian Nasruddin Zulkarnaen Iskandar

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa **Tesis ini masih jauh dari sempurna** dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka

menerima segala kritik yang membangun dan saran-saran guna perbaikan penyusunan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya, dan sekaligus Dosen yang senantiasa memberikan dorongan semangat kuliah sehingga akhirnya penulis sampai pada tahap pengakhiran
2. Alm. Bapak Prof. Dr. Drs. A.A.Oka Dhermawan, SH., MHum, MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya sebagai Ka Prodi lama Magister Hukum juga Dosen yg selalu mendorong penulis untuk maju terus dalam menuntut ilmu
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH., selaku Ka Prodi Magister Ilmu Hukum yang juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan program ini
4. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jaya dan juga sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan arahan agar sampai tujuan mencapai gelar magister hukum.
5. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH, selaku Dosen Universitas Bhayangkara Jaya dan sebagai Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dan dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Bapak IKG Widjaya, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum khususnya pengajar pada program Magister Ilmu Hukum yang dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tugas belajar ini.
7. Para Dosen Guru/Dosen pada Program **Pascasarjana Magister Ilmu Hukum** dan Staf Fakultas Hukum khususnya pada program **Pascasarjana Ilmu Hukum**.

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum angkatan pertama yang selalu memberikan rasa kebersamaan dalam menuntut ilmu sehingga penulis bisa ikut menyelesaikan tugas ini.
9. Dan tidak ketinggalan kepada istri dan anak penulis yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

Semoga Tesis ini berguna dan menjadi masukan untuk menjadikan perubahan dalam penulisan tesis yang lebih baik, khususnya mengenai alat bukti yang sah yang dapat mengarah pada perubahan alat bukti petunjuk.



Surabaya

Ayah, 10 Mei 2011

Kepala Jurusan / Fakultas / Unit Kegiatan

Penulis dan Penasehat Ilmu (Pengantar)

ABSTRAK

H. SUKOYO,SH , 20092025011, TESIS ini berjudul: FUNGSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS : Putusan Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya., 2011

Di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai alat bukti, yaitu di dalam Pasal 183-189:Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya. (Pasal 183). Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi b.keterangan ahli c.surat d.petunjuk e.keterangan terdakwa. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a.keterangan saksi b. Surat c.keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.(pasal 188 ayat (1)sampai ayat (3)). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ilmiah penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum (isu hukum).

Berkaitan dengan kasus Antasari Azhar, setidaknya ada 2 yang dianggap bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk untuk menjerat Antasari Azhar, yaitu rekaman dan sms. Jika dilihat dalam hal pembuktian, maka dengan sendirinya rekaman yang dianggap sebagai barang bukti dapat menjerat Antasari Azhar gugur dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan kriteria dari Pasal 183 KUHAP, lalu bagaimana jika criteria petunjuk misalnya? Apakah memenuhi? Tentu saja kriteria petunjuk akan gugur dengan sendirinya, sebab yang disebut dengan petunjuk haruslah sesuai dengan pasal 188 ayat (2) yaitu setidak-tidaknya: keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa. Jadi bukti rekaman dapat dianggap gugur. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dan terorisme dapat menggunakan rekaman Dalam hal ini, maka asas yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Terorisme memang memberikan ruang bagi bukti rekaman.

Kekuatan alat bukti petunjuk sebenarnya terletak pada diperbolehkannya hakim melakukan konstruksi hukum, yang sebenarnya hal ini juga menjadikan kelemahan alat bukti petunjuk, namun harus diingat dalam melakukan konstruksi, agar hasilnya menjadi obyektif hakim harus dengan hati- hati memperhatikan apa yang terlarang untuk digunakan dan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam merekonstruksi.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian tindak pidana.

ABSTRACT

H. SUKOYO, SH, 20092025011, this thesis is titled : EVIDENCE FUNCTION IN THE CRIMINAL ACTION PROOVING (CASE STUDY : Number of Judging : 7/PID/2010/PT.DKI), Law Faculty of Bhayangkara University of Jakarta Raya, 2011.

In the Criminal Code it is existed several section that describe proof, that is at section 183-189; The Judge cannot lay blame to someone except with at least two legal evidence that can make sure if a criminal action really happened and really done by the defendant. (Section 183). Legal evidence are : a. witness's testimony b. expert testimony c. letter d. clue e. defendant's information. Clue are action, occurrences or situation, that caused by the appropriation, either between one and another, or with the criminal action itself, indicate that a criminal action has been happened and who is the performer. Clue, as mentioned in the section (1) can be obtained only from : a. witness's testimony b. letter c. defendant's information. The judging upon the proving power of a clue in every special situation is done by the judge fairly, after he endured a precise examination based of his inner heart. (Section 188 subsections (1) until (3)). In this research the writer uses scientific normative law research method with legislation and law case approach (law issue).

Related with Antasari Azhar's case, at least 2 point considered as evidence or at least the clue to round up Antasari Azhar, that is recording and SMS. Observed from the evidence, the recording considered as evidence that round up Antasari Azhar fall itself because is not appropriate with the criteria from section 183 of Criminal Code. So, how about clue criteria, for example? Did it fulfill the condition? Of course clue criteria will fall itself, because anything considered as clue must appropriate with section 188 subsection (2) that are at least : witness's testimony, letter, and/or defendant's information. So recording evidence can be considered fall. Whereas in the corruption and terrorism action, the recording evidence can be used. In this case, the principle that used is *lex specialis derogat lex generalis* principle because in the law of corruption and terrorism there is place for recording evidence.

Clue proving power substantively lay on the permission for the judge to do law construction, that actually cause the weaknesses of clue evidence itself. But it have to be remembered that in the progress of construction, in order to make objective result, the judge must be careful in the observing anything forbidden or permitted to be used in the construction.

Keyword : evidence, criminal action proving.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
HALAMAN MOTTO.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran.	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	21
3. Kerangka Pemikiran	25
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Sistem Peradilan Pidana.....	34
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	34

2. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana (<i>Integrated Criminal Justice System</i>).....	36
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	38
4. Peranan Sub-Sub Sistem Peradilan Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	40
B. Pembuktian Perkara Pidana	51
1. Pengertian Pembuktian	51
2. Sistem Pembuktian	54
3. Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia (KUHAP)..	63
BAB III HASIL PENELITIAN	67
A. Alat Bukti Petunjuk Dapat Diterapkan Secara Mandiri Dalam Pembuktian Tindak Pidana	67
1. Alat Bukti Keterangan Saksi	75
2. Alat Bukti Surat.....	87
3. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	92
B. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana	95
1. Pemahaman Tentang Alat Bukti Petunjuk	95
a. Pengertian Alat Bukti Petunjuk	95
b. Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk.....	97
c. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk	104
2. Perluasan Alat Bukti Petunjuk	104
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	109
A. Alat Bukti Petunjuk Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana	109

B. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana	118
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

LAMPIRAN

